

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN BALEREJO  
KABUPATEN MADIUN**

**Tri Wahyuningrum**

13040674027 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[wahyuningrum.tr@gmail.com](mailto:wahyuningrum.tr@gmail.com)

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.**

0029077404 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[prabawatiindah@yahoo.co.id](mailto:prabawatiindah@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012 adalah program dengan pemberian bantuan pembangunan / perbaikan rumah masyarakat yang diberikan Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari staff Bappeda Kabupaten Madiun, staff Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, staff Desa Kedungrejo, Koramil 0803/03 Balerejo dan kelompok sasaran penerima bantuan rehabilitasi RTLH Desa Kedungrejo. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo dari 6 indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu 1) efektifitas, belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan hanya terselasaikan 48,7% yang sudah direnovasi sedangkan 51,3% unit rumah belum direnovasi, 2) efisiensi, sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Madiun, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD serta sumber daya manusia yang dibentuk tim panitia, 3) kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana, 4) pemerataan, ditunjukkan dengan pendistribusian dana melalui Bank Jatim serta pendistribusian bantuan berupa material bangunan yang sama untuk kelompok sasaran, 5) responsivitas, tingkat kepuasan masyarakat cukup terlihat dari aksi gotong royong para tetangga dan keluarga yang membantu proses pembangunan, 6) ketepatan, ketidak tepatan sasaran terjadi adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi RTLH karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah 1) pihak desa Kedungrejo melakukan survey terkait kondisi rumah calon kelompok sasaran dan memprioritaskan bagian rumah yang akan direnovasi selain ALADIN, sehingga dana bantuan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan, 2) kelompok sasaran membuat surat pernyataan bahwa rumah yang akan direhabilitasi tidak dalam status konflik, 3) diperlukan pengawasan mulai dari proses sosialisasi agar tidak terjadi missskomunikasi antara pihak penyelenggara dengan kelompok sasaran.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Masyarakat Miskin

**Abstract**

Assistance of home uninhabitable rehabilitation program under the rules of regents No 6 of 2012 for the majority of the poor in the Madiun is program with the provision of development assistance / repair home community by the Madiun government. This study aims to describe an evaluation of home uninhabitable rehabilitation program (RTLH) at the Kedungrejo Village Balerejo District Madiun Regency.

The type of research is descriptive qualitative approach. Subjects of this study consisted of staff Bappeda Kabupaten Madiun, staff Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, staff Desa Kedungrejo, Koramil 0803/03 Balerejo and target groups receive aid rehabilitation RTLH Kedungrejo village. Data collection techniques consist of

observation, interview, and documentation. Analysis of the data used in the form data collection, data reduction, display data, and conclusion drawing.

The results showed rehabilitation program RTLH in Kedungrejo Village of the six indicators according to the evaluation model by William N Dunn 1) effectiveness, has not been effective because for four years running only completed 48,7% renovated while 51,3% of housing units has not been renovated, 2) efficiency, good enough with source of funds from APBD, CSR cooperation, central government and TNI AD as well as the human resources team formed committee, 3) adequacy not maximized because of limited funds, 4) equity, indicated by the distribution of funds through Jatim Bank and distribution of aid in the form of building materials similar to the target groups 5) responsiveness, level of community satisfaction is quite evident from the action of mutual help of neighbors and family helped the development process, 6) appropriateness, target inaccuracy occurs the rejection by the target group for rehabilitation RTLH aid because not additional charge for home renovation.

So it can be concluded that rehabilitation program RTLH in Kedungrejo Village there are still obstacles, the research suggest is 1) staff Kedungrejo Village conducted a survey regarding the condition of the house prospective target groups and prioritized the rest of the house will be renovation in addition ALADIN, so that funds can be used as needed, 2) target groups make a statement that the house will be rehabilitated not in conflict status, 3) required oversight from the process of socialization to prevent miscommunication between the organizers with target groups.

**Keywords:** Evaluation, Program RTLH, Majority of the Poor

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama dan gender. Sebagai negara yang luas dan beraneka ragam, tentu saja Indonesia tidak luput dari berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang umum dihadapi adalah kemiskinan. Menurut BPS dan Departemen Sosial (2002) kemiskinan didefinisikan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.” Disamping itu kemiskinan disebabkan ketidakmampuan masyarakat memenuhi kecukupan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan.

Pemahaman mengenai kemiskinan bukan sekedar kondisi dimana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan material dasar yang dilihat dari tempat tinggal, namun mencakup rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tidak adanya jaminan masa depan, ketidakmampuan menyalurkan aspirasi, dan ketersisihan dalam peranan sosial. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi fokus disetiap pemerintahan.

Strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dapat dilakukan berbagai macam upaya melalui kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kebijakan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah menjadi sebuah indikator penilaian yang baik atau buruknya suatu masa periode pemerintahan. Program kebijakan pemerintah yang berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui program kebijakan berupa memberikan bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, atau melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Dewasa ini percepatan penanggulangan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun dengan kondisi geografis berbeda antara perbukitan dari rangkaian Pegunungan Kendeng, dataran tinggi, dataran rendah dan bergelombang, serta pegunungan dari kompleks Gunung Wilis-Gunung Liman yang memiliki potensi menonjol di pertanian, perkebunan dan produk hutan tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Dalam rangka melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan sasaran langsung kepada mereka masyarakat miskin atau pada mereka yang berada pada tingkat kemiskinan yang telah di data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penanggulangan atau bantuan yang diberikan kepada yang membutuhkan diharapkan mempunyai nilai efektif yang bermanfaat untuk masyarakat miskin. Salah satu program yang mendukung dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kecukupan kebutuhan masyarakat miskin adalah pada bidang perumahan yang layak huni.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam rangka penanggulangan kemiskinan Bupati Madiun mengeluarkan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berdasarkan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Madiun. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun adalah program dengan pemberian

bantuan pembangunan / perbaikan rumah masyarakat yang diberikan Pemerintah Kabupaten dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah. Program bantuan berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana program dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk untuk memenuhi unsur kesejahteraan.

Kelompok sasaran program rehabilitasi RTLH adalah masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak
2. Dinding dari triplek, gedeg atau sesek kayu
3. Luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> perkapita
4. Sumber air tidak sehat
5. Tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus
6. Bahan bangunan yang rapuh
7. Tidak memiliki pencahayaan atau ventilasi udara
8. Tidak memiliki pembagian ruangan
9. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
10. Rumah dalam kondisi rusak

Sesuai dengan kriteria sasaran program RTLH, pemerintah kabupaten Madiun lebih mengutamakan untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilihat dari kondisi pokok "ALADIN". ALADIN sendiri adalah atap, lantai dan dinding. Tujuan dari program rehabilitasi RTLH sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup / derajat kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Madiun.

Untuk mendukung implementasi program RTLH sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan RTLH bagi masyarakat miskin di Kabupaten Madiun diantaskan dengan melalui :

1. Melaksanakan program secara terpadu melalui Program Menpera RI, Program Mandatory Bupati, Program CSR, Program ADD dan Program KODAM.
2. Melakukan dan menjalankan kebijakan / program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada bantuan dan perlindungan sosial masyarakat.
3. Melakukan verifikasi data kemiskinan dan data RTLH di Kabupaten Madiun secara berkala dari Badan Pusat Statistik.

Sedangkan untuk mendukung berjalannya program rehabilitasi RTLH maka dibutuhkannya dukungan dari SKPD-SKPD terkait guna sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Tim panitia pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sesuai Perbup Nomor 6 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Madiun sebagai badan yang merencanakan pembangunan,

mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun.

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagai pelaksana dan perencana teknis melakukan sosialisasi, seleksi proposal, setting gambar, verifikasi sasaran, serta meninjau lokasi RTLH untuk pembangunan / perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Camat sebagai pengendali pelaksana lapangan yang mengendalikan dan melakukan pengawasan agar tepat sasaran data.
4. Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai pelaksana operasional lapangan dan merencanakan pengadaan belanja barang untuk pembangunan / renovasi RTLH.
5. Kelompok Kerja Pembangunan / Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai pelaksana tugas yang telah dipilih dengan mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Madiun sudah berjalan sejak tahun 2008. Implementasi kebijakan daerah Kabupaten Madiun terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012. Sebelum disahkan dalam Peraturan Bupati, program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Jumlah RTLH Kabupaten Madiun yang masuk di database yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Madiun akan diverifikasi oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun sebagai pihak yang melaksanakan program rehabilitasi RTLH. Proses verifikasi juga dilakukan dengan terjun langsung menuju lapangan untuk melihat kondisi rumah tidak layak huni. Dari paparan wawancara diatas, database RTLH di Kabupaten Madiun yang masuk dikelompokkan menjadi beberapa kecamatan yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Kecamatan yang mendapatkan Bantuan Rehabilitasi RTLH Periode Tahun 2012-2016**

No	Kecamatan	Jumlah RTLH
1	Balerejo	1430
2	Dagangan	667
3	Dolopo	389
4	Geger	327
5	Gemarang	1133
6	Jiwan	642
7	Kare	716
8	Kebonsari	290
9	Madiun	550
10	Mejayan	625
11	Pilangkenceng	1939

12	Saradan	1085
13	Sawahana	471
14	Wonoasri	668
15	Wungu	819
<b>Jumlah Total</b>		<b>11.709</b>

Sumber : Data RTLH Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2012-2015.

Sumber dana berasal dari APBD, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD. Mengingat minimnya jumlah dana bantuan renovasi maka hasil yang diharapkan juga tidak sesuai dengan keinginan rumah yang bagus atau mewah, namun setidaknya masyarakat memiliki rumah yang layak untuk tempat tinggal. Dari data diatas, salah satu Kecamatan di Kabupaten Madiun yang menerima bantuan rehabilitasi renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) adalah di Kecamatan Balerejo. Di Kecamatan Balerejo menempati posisi kedua dengan jumlah RTLH 1430 unit rumah yang terdiri dari 18 desa, berikut ini adalah jumlah desa yang menerima bantuan RTLH d Kecamatan Balerejo :

**Tabel 1.2**

**Jumlah RTLH Kecamatan Balerejo Periode Tahun 2012-2016**

No	Desa / Kelurahan	Jumlah RTLH
1	Babadan Lor	259
2	Balerejo	110
3	Banaran	24
4	Bulakrejo	21
5	Gading	29
6	Garon	0
7	Glonggong	81
8	Jerukgulung	21
9	Kebonagung	81
10	Kedungjati	37
11	Kedungrejo	189
12	Kuwu	121
13	Pacinan	122
14	Simo	103
15	Sogo	145
16	Sumberbening	22
17	Tapelan	33
18	Warurejo	32
<b>Jumlah</b>		<b>1430</b>

Sumber : Data RTLH Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2015

Prioritas pembangunan di Kecamatan Balerejo sudah banyak rumah yang direnovasi mengingat lokasi Kecamatan Balerejo berada pada Sub Satuan Wilayah

Pengembangan I (SSWP) karena pada kawasan ini dipersiapkan menjadi bagian dari Ibu Kota Kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. Pusat Ibu Kota Kabupaten sendiri berada di Kecamatan Mejayan (Caruban) yang berbatasan sebelah barat Kecamatan Balerejo.

Di Kecamatan Balerejo desa terbanyak jumlah RTLH adalah Desa Babadan Lor. Sebagai desa yang memiliki jumlah RTLH terbanyak di Kecamatan Balerejo, Desa Babadan Lor belum memenuhi standart persyaratan untuk menerima bantuan rehabilitasi RTLH seperti belum melakukan upload foto kondisi rumah dan saat survey dilapangan ternyata kondisi rumah berdiri bukan pada tanah milik sendiri melainkan kondisi tanah masih menumpang, pemilik sudah meninggal, dan saat ditinjau kelokasi bentuk atau kondisi rumah sudah layak huni. Untuk itu masih diperlukan survey ulang untuk pendataan bantuan rehabilitasi RTLH.

Desa Kedungrejo memiliki jumlah RTLH terbesar kedua di Kecamatan Balerejo. Desa Kedungrejo dengan luas wilayah 425,79 Ha memiliki kondisi geografis dataran rendah berada di sebelah selatan Desa Pacinan. Sebagian besar penduduk desa Kedungrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Kebanyakan rumah penduduk Desa Kedungrejo masih jauh dari kriteria layak huni. Dalam implementasi program, masih ditemukan berbagai masalah. Pertama, pelaksanaan rehabilitasi RTLH tidak sesuai dengan kriteria sasaran penerima bantuan. Kedua, ditemukan ketidakpuasan kelompok sasaran yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH.

Jika sebuah implementasi kebijakan yang sudah berjalan cukup lama, sehingga sebuah implementasi kebijakan dapat menjadi indikator penentu keberhasilan atau kegagalan program maka dapat dilakukan sebuah evaluasi apakah program sudah berjalan sesuai dengan tujuan terbentuknya program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Soetomo (2007:60) merupakan “langkah terakhir dari suatu proses kegiatan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan bersama, yang secara fungsional dapat menunjukkan tingkat keberhasilan atau berhasil tidaknya suatu program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.”. Dalam melakukan sebuah evaluasi kebijakan tentunya terlebih dahulu ditemukannya masalah-masalah dalam proses implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang tidak sesuai dengan kriteria proses berjalannya sebuah implementasi. Salah satunya ditemukannya masalah yang tidak sesuai dengan kriteria fisik maupun kriteria non fisik dari penerima bantuan atau tim pelaksana program, dimana pelaksanaan rehabilitasi RTLH tidak sesuai dengan kriteria sasaran penerima bantuan serta adanya ketidakpuasan kelompok sasaran yang menerima bantuan rehabilitasi RTLH, sehingga diperlukannya pemeriksaan oleh pihak terkait untuk mengetahui produk / hasil dari rehabilitasi rumah tidak layak huni agar tujuan dari program tercapai sesuai keinginan kelompok sasaran pelaksana dan tepat sasaran

pada penerima bantuan serta untuk mempertanggung jawabkan kelancaran program pengentasan kemiskinan daerah Kabupaten Madiun melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya untuk melakukan evaluasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dapat menggunakan kriteria evaluasi William N Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Dari uraian yang telah dipaparkan mengenai RTLH, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.**”

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Subyek penelitian dalam penelitian ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, yaitu melalui:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun
2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun
3. Kantor Desa Kedungrejo
4. Koramil 08/03 03 Balerejo
5. Masyarakat penerima bantuan rehabilitasi RTLH

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Desa Kedungrejo**

Desa Kedungrejo berada di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 425,79 Ha memiliki kondisi geografis dataran rendah. Desa Kedungrejo berada antara 111,59° sampai dengan -7,53° lintang selatan dengan jarak ± 15 Km dari ibukota Kabupaten Madiun. Secara administratif, Desa Kedungrejo berbatasan dengan :

Sebelah timur	: Desa Kuwu
Sebelah utara	: Desa Pacinan
Sebelah barat	: Desa Banaran
Sebelah selatan	: Desa Balerejo

### **2. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Tujuan dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah untuk memberikan bantuan perbaikan rumah

tidak layak huni kepada masyarakat miskin yang menempati atau mempunyai rumah sesuai dengan standart yang telah ditentukan serta untuk meningkatkan kualitas hidup atau derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Madiun.

Program rahabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun sudah berlangsung sejak tahun 2008, namun peraturan pedoman pelaksanaan program di sahkan pada tanggal 8 Februari 2012 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun. Pada dasarnya, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Madiun terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Bantuan rehabilitasi RTLH Mandatory
- b. Bantuan rehabilitasi RTLH Kemenpera
- c. Bantuan rehabilitasi RTLH APBD Provinsi Jawa Timur, Kodam V Brawijaya dan Kodim 0803 Madiun

Dari ketiga macam bantuan rehabilitasi RTLH pada tahun 2012 penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp 4.500.000,- per rumah. Ditahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 5.000.000,- per rumah. Untuk tahun 2016 jumlah dana sebesar Rp 6.000.000,- per rumah. Dana bantuan yang diterima oleh penerima bantuan disalurkan melalui rekening Bank Jatim. Proses penyaluran dana dilakukan dengan melakukan sosialisasi oleh pihak pelaksana kepada pihak penerima bantuan. Berbeda dengan bantuan rehabilitasi mandatory dan Kemenpera, program bantuan CSR Kodam V Brawijaya dan Kodim 0803 Madiun tidak memberikan dana berupa uang, tetapi berupa bantuan material langsung untuk membangun atau merenovasi rumah RTLH. Bantuan material diberikan secara sama rata pada setiap penerima bantuan.

Program Rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo tahap pelaksanaan berawal dari pengajuan prosposal bantuan oleh Desa. Sebagai bahan pertimbangan pengajuan proposal pengajuan bantuan, desa mendata seluruh penduduk yang memenuhi kriteria sasaran dan dilihat menurut kondisi rumah. Sejauh ini proses pengajuan proposal yang dilakukan oleh perangkat Desa Kedungrejo dilihat menurut kondisi ALADIN (Atap, Lantai dan Dinding).

Program rehabilitasi RTLH ini memang memiliki fungsi dan tujuan yang baik terutama dalam program pembangunan di Kabupaten Madiun. Berdasarkan observasi awal dilapangan, terdapat kendala untuk pencapaian tujuan kebijakan program yaitu program yang salah sasaran dan terdapat ketidakpuasan penerima bantuan. Adanya kendala-kendala tersebut sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk menjawab akar permasalahan-permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan.

Untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan yang sudah dan atau sedang berlangsung, peneliti memerlukan panduan teori. Para ahli evaluator kebijakan telah mengemukakan berbagai macam model evaluasi kebijakan publik. Model ini sendiri berguna untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan dengan melihat

beberapa kriteria yang dianggap berpengaruh dalam suksesnya evaluasi kebijakan. Kriteria-kriteria ini saling berkaitan sehingga akhirnya dapat dideskripsikan dengan mengambil kesimpulan dari penjelasan berbagai kriteria tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan model evaluasi menurut indikator kriteria-kriteria menurut William N Dunn yang memiliki enam kriteria berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Dunn mengungkapkan enam kriteria tersebut sebagai berikut :

### 1) Efektifitas

Pengukuran kriteria efektivitas berhubungan dengan apakah alternatif kebijakan yang digunakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan (goal). Efektivitas sebagai hubungan rasional teknis yang di ukur dari hasil produk atau layanan tanpa memperhitungkan biaya. Semakin baik produk yang dihasilkan dengan meminimalisir biaya maka tingkat efektifitas mencapai tujuan dengan baik.

Alternatif kebijakan pemberian bantuan secara tepat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui pemberian informasi terkait program kebijakan, tujuan dari program, serta manfaat dari pelaksanaan program. Adapun yang menjadi latar belakang dari program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun adalah untuk mengentaskan program kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Madiun yang memiliki jumlah RTLH sebanyak 11.709 unit rumah. Jumlah yang di dapat dari database tahun 2012-2015. Sebagai alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan dana langsung ataupun melalui pemberian material bangunan untuk proses rehabilitasi rumah.

Sedangkan berdasarkan maksud dari tujuan program rehabilitasi RTLH menurut tim pelaksana program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun, tujuan dari program rehabilitasi RTLH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak dengan menempati rumah layak huni. Kualitas hidup yang diharapkan adalah dengan kondisi rumah dan lingkungan yang bersih dan asri, tidak ada atap bocor serta dinding yang terbebas dari hewan yang mudah masuk kedalam rumah maupun hewan yang kandang dan tempat tidur warga berdekatan tanpa sekat. Selain itu, program rehabilitasi RTLH merupakan program pengentasan kemiskinan yang dikhususkan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Madiun.

Sebagai program yang dikhususkan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Madiun, program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan dari jumlah 189 unit rumah terselasaikan 48,7% yang sudah direnovasi. Untuk itu diperlukan dari pihak-pihak terkait segera menyelesaikan 51,3% unit rumah agar tercapainya tujuan program.

### 2) Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan rehabilitasi RTLH berdasarkan sumber dana, tim pelaksana, serta bagaimana pihak-pihak terkait tersebut menjalankan program. Tingkat efisiensi untuk masyarakat penerima bantuan diukur berdasarkan tingkat kepuasan serta dampak yang dirasakan setelah berjalannya program.

Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah. Sumber dana yang sah adalah sumber dana kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD. Sumber dana mengalami perbedaan biaya bantuan rehabilitasi RTLH jatah tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016. Perbedaan besar biaya ini disebabkan karena adanya perubahan APBD Kabupaten Madiun tahun 2016. Untuk sumber dana rehabilitasi RTLH Koramil berasal dari Kodam V Brawijaya Jawa Timur berupa bantuan berupa material bangunan untuk rehabilitasi RTLH.

Selain sumber dana yang jelas, untuk sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana telah terkoordinasi dengan dibentuknya tim panitia pembangunan setiap dusun di Desa Kedungrejo. Sumber daya manusia sebagai tim pelaksana dibentuk untuk mendukung berjalannya program rehabilitasi RTLH yang didukung oleh SKPD-SKPD terkait sebagai tim panitia yang mengkoordinir, mengawasi, melaksanakan serta mengevaluasi berjalannya program agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Kriteria keberhasilan program rehabilitasi RTLH ini juga tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh para pelaksana program. Strategi yang diterapkan salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang program rehabilitasi RTLH yaitu sosialisasi disetiap kelurahan. Strategi lain adalah menjalin koordinasi dengan baik antara lima pilar selaku pelaksana program rehabilitasi RTLH. Tugas dan tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

### 3) Kecukupan

Indikator kecukupan menguatkan pada hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Kriteria kecukupan pada program rehabilitasi RTLH tidak hanya pada bagaimana pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan program dengan baik.

Pencapaian sasaran dengan besar biaya bantuan dana Rp 6.000.000,- tentu dianggap kurang mencukupi dalam biaya renovasi mengingat harga bahan baku bangunan yang mahal. Bantuan biaya Rp 6.000.000,- digunakan oleh kelompok sasaran dengan cara meminimalisir biaya dengan mengutamakan kebutuhan yang di anggap pokok.

Keterbatasan dana digunakan oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo untuk memperbaiki bagian pokok rumah seperti ALADIN (atap, lantai dan dinding). Mengingat banyak warga Desa Kedungrejo yang menerima bantuan menambah biaya sendiri untu

membayar tukang maupun membeli perlengkapan material bangunan yang dibutuhkan.

Ketercapaian indikator kecukupan dalam memecahkan masalah selain dipengaruhi keterbatasan dana juga dipengaruhi oleh hubungan kerjasama antara saudara dan para tetangga penerima sasaran bantuan. Kerjasama dilakukan mengingat keterbatasan dana mencukupi membeli material bangunan saja, jadi untuk tukang/tenaga ahli mereka memanfaatkan bantuan dari sanak saudara atau tetangga untuk meminimalisir biaya.

#### **4) Perataan**

Indikator perataan adalah keadilan yang sama diberikan oleh sasaran kebijakan. Perataan dalam program rehabilitasi RTLH di Kabupaten Madiun dibuktikan dengan pemberian dana pada tahun 2012 penerima bantuan mendapatkan dana sebesar Rp 4.500.000 per rumah. Ditahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 5.000.000 per rumah. Untuk tahun 2016 jumlah dana sebesar Rp 6.000.000 per rumah. Dana bantuan yang diterima oleh penerima bantuan disalurkan melalui rekening Bank Jatim. Sedangkan dari program Koramil warga penerima bantuan rehabilitasi RTLH mendapatkan bahan bangunan yang sama untuk setiap KK yang mendapatkan bantuan.

Mekanisme untuk mendapatkan bantuan program rehabilitasi RTLH tergolong mudah, yaitu dimulai dari pihak Desa Kedungrejo yang melakukan pengajuan proposal bantuan dilihat dari mata pencaharian, tingkat pendapatan serta foto kondisi rumah masyarakat Desa Kedungrejo yang kemudian diserahkan di Kecamatan Balerejo. Kemudian tugas Kecamatan Balerejo menyerahkan proposal kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang kemudian apabila proposal pengajuan sesuai dengan syarat-syarat penerima bantuan dan diproses di database RTLH Kabupaten Madiun. Dari Bappeda diserahkan kepada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun untuk proses seleksi proposal, setting gambar, verifikasi sasaran, serta meninjau lokasi RTLH untuk pembangunan / perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun diberikan rekomendasi, berikutnya adalah survey yang dilakukan pihak Dinas PU BMCK dan pihak Koramil. Tahap terakhir adalah verifikasi dan rekomendasi, jika calon penerima bantuan telah memenuhi syarat dan lolos survey maka penerima bantuan melakukan proses pembuatan rekening Bank Jatim dan dana bantuan akan di salurkan langsung melalui Bank Jatim untuk Program Rehabilitasi RTLH oleh Mandatory dan Program Rehabilitasi RTLH oleh Kemenpera. Berbeda dengan Program Rehabilitasi RTLH oleh Mandatory dan Program Rehabilitasi RTLH oleh Kemenpera, bantuan dari Program Rehabilitasi RTLH oleh Koramil adalah dengan mengambil material langsung di kantor Koramil Kecamatan Balerejo.

#### **5) Responsivitas**

Kriteria responsivitas mengarah kepada kepuasan yang didapat oleh masyarakat yang dianggap

menguntungkan dengan adanya kebijakan. Selama berjalannya program tentunya ada masyarakat yang menerima maupun masyarakat yang menolak adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Berbagai respon positif maupun respon negatif masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan atau gagalnya program kebijakan. Sebuah responsivitas didapat berdasarkan bagaimana pihak tim pelaksana dalam mensosialisasikan program rehabilitasi RTLH dan proses pengajuan proposal bantuan oleh desa kepada pihak Bappeda dan dikoordinasikan bersama Dinas PU BMCK dan Koramil.

Penelitian dilapangan diketahui bahwa kebanyakan masyarakat merespon dengan baik adanya program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo, namun tak jarang mereka yang menolak karena dana yang terbatas dianggap tidak mencukupi kebutuhan. Se jauh ini respon masyarakat Desa Kedungrejo masih bersifat positif dan diharapkan agar program dapat berjalan terus namun diharapkan adanya tambahan dana bantuan. Meskipun adanya keterbatasan dana, masyarakat antusias dan terlihat dari aksi gotong royong para tetangga yang membantu proses pembangunan sehingga meningkatkan keakraban dan solidaritas yang tinggi masyarakat.

Sebagai pihak yang terlibat sebagai panitia pelaksanaan program tanggapan serta keluhan dari kelompok sasaran terkait keterbatasan dana diterima dengan baik. Pengupayaan penambahan dana bantuan atau pemberian bantuan program secara bertahap pada kelompok sasaran sudah dirundingkan bersama Bupati Madiun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat responsivitas dari panitia demi ketercapaian tujuan sangat mendukung dan menampung segala keluhan, kritik dan saran dari kelompok sasaran.

#### **6) Ketepatan**

Indikator evaluasi mengenai ketepatan merujuk pada apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok sasaran. Suatu program yang sedang atau sudah berjalan akan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Ketepatan program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo dinilai berhasil apabila tepat pada sasaran serta ketepatan dalam proses pembangunan/perbaikan RTLH.

Pada indikator ketepatan ditemui adanya ketidak sesuaian sasaran penerima bantuan. Masih ada warga miskin di Desa Kedungrejo yang tidak mendapatkan bantuan. Alasan tidak mendapatkan bantuan karena ada sebab-sebab tertentu, alasan-alasan penolakan penerima bantuan rehabilitasi RTLH diantaranya sebagai berikut :

- a) Rumah berdiri tidak diatas tanah milik sendiri. Penolakan bantuan kepada rumah yang berdiri bukan diatas tanah milik sendiri dikarenakan ada dua nama pemilik antara pemilik tanah yang sah dan yang menumpang. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- b) Status penerima bantuan pindah kependudukan atau sudah meninggal. Bantuan tidak dapat diwariskan. Penerima bantuan rehabilitasi RTLH sesuai harus sesuai dengan database yang ada di Bappeda. Jika ahli waris menginginkan menerima bantuan maka

prosedur awal dimulai dari pengajuan proposal bantuan oleh desa.

- c) Saat survey lokasi kriteria rumah tidak sesuai dengan RTLH. Kriteria RTLH telah ditetapkan sesuai dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2016. Kriteria bantuan RTLH juga dilihat dari mata pencaharian atau tingkat pendapatan warga. Meskipun kondisi rumah yang tidak layak namun jika pendapatannya mencukupi maka penerima bantuan diprioritaskan untuk warga yang berpendapatan rendah dan dalam kondisi rumah yang tidak layak.

Selain indikator evaluasi ketepatan sasaran, indikator ketepatan dalam proses pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah pada program rehabilitasi RTLH di Desa Kedungrejo adalah tolak ukur untuk mencapai tingkat efektivitas berjalannya program. Proses pelaksanaan yang dipantau langsung oleh tim pelaksana dibantu oleh pihak Babinsa Koramil Kecamatan Balerejo dan dibentuknya tim panitia oleh Desa Kedungrejo.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh terkait Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun diketahui bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan upaya memberikan perlindungan pada keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini dijabarkan menggunakan model evaluasi kriteria menurut William N Dunn yang terdiri dari yang pertama efektifitas, belum dapat dikatakan efektif karena selama empat tahun berjalan hanya terselasaikan 48,7% yang sudah direnovasi sedangkan 51,3% unit rumah belum direnovasi. Kedua, efisiensi sudah cukup baik dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Madiun, kerja sama dengan CSR, Pemerintah Pusat dan TNI AD serta sumber daya manusia yang dibentuk tim panitia. Ketiga, tingkat kecukupan belum maksimal karena keterbatasan dana. Keempat perataan, ditunjukkan dengan pendistribusian dana melalui Bank Jatim serta pendistribusian bantuan berupa material bangunan yang sama untuk kelompok sasaran. Kelima responsivitas, tingkat kepuasan masyarakat cukup terlihat dari aksi gotong royong para tetangga dan keluarga yang membantu proses pembangunan.. Keenam adalah ketepatan dimana ketidak tepatan sasaran terjadi adanya penolakan oleh kelompok sasaran atas bantuan rehabilitasi RTLH karena tidak ada biaya tambahan untuk merenovasi rumah.

### Saran

Sesuai hasil penelitian dilapangan mengenai Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo

Kabupaten Madiun, penulis memberikan saran dari hasil identifikasi beberapa kelemahan. Berikut ini adalah saran untuk program rehabilitasi RTLH :

1. Sebelum pengajuan proposal, pihak Desa Kedungrejo melakukan survey terkait kondisi rumah calon kelompok sasaran dan memprioritaskan bagian rumah yang akan direnovasi selain ALADIN, sehingga dana bantuan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.
2. Sebelum pengajuan proposal oleh desa, kelompok sasaran membuat surat pernyataan bahwa rumah yang direhabilitasi tidak dalam status konflik.
3. Diperlukan adanya pengawasan mulai dari proses sosialisasi program hingga proses pelaksanaan agar tidak terjadi misskomunikasi antara pihak penyelenggara dengan pihak penerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Afifiddin dan Saebani, Bani Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Ed. 2, Cet. 16*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolog, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. 2007. *Teori-Teori & Sosial Kebijakan Publik*. Jakarta; Prenada.
- Subarsono, A.G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta; Bandung.
- Tauran., Prabawati, Indah. 2015. *Evaluasi Kebijakan*. Surabaya; Unesa University Press
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta; Media Presindo.
- Atmajha, Maullana Chandra. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tanjungpinang*, (online), (<http://jurnal.umrah.ac.id/wp->

[content/uploads/gravity\\_forms/JURNAL-fix-pdf](#), diakses 24 Agustus 2016)

- Dewi, Anita Mustika. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun (online)*, Volume 4, No. 7(<http://ejournal.unesa.ac.id/article/4517/42/article.pdf>, diakses 15 September 2016)
- Hasibuan, Matari Yasinillah. 2015. *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada 2015 (online)*, (<http://etd.repositoty.ugm.ac.id/downloadfile/S2-2015-355021-title.pdf>, diakses 25 Agustus 2016)
- Prabawati, Indah. 2014. *Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun (online)*, Volume 4, No. 7(<http://ejournal.unesa.ac.id/article/4517/42/article.pdf>, diakses 15 September 2016)
- Qomaria, Afifa. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto (online)*, Vol 3, No. 1 (<http://jurnal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp4edefcba85full.pdf>, diakses 25 Agustus 2016)
- Binapemdes Kemendagri Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>) diakses 10 Oktober 2016
- BPS dan Departemen Sosial. 2002 (<http://www.policy.hu.id>) diakses 12 Oktober 2016
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun.
- Profil Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
- Data RTLH Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
- Daftar Material RTLH Komando Rayon Militer 0803/03 Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.